
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Jalan Lele Nomor 14 Kota Tegal 52111 0283353744

http://disdukcapil.tegalkota.go.id

Pemerintah Kota Tegal / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Permohonan Surat Pindah Warga Negara Indonesia Antar Kab/Kota Antar Provinsi (SKPWNI)

No. SK:

Persyaratan

- 1. Menyerahkan Kartu Keluarga Asli Pemohon
- 2. KTP-el Asli Pemohon

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemohon mengajukan berkas persyaratan pindah WNI antar kab/kota antar provinsi (SKPWNI) dengan mengisi formulir
- 2. Petugas menerima berkas dan memverifikasi kelengkapan berkas (petugas loket)
- 3. Operator Pelayanan menginput SKPWNI
- 4. Verifikasi draf SKPWNI oleh Kasi
- 5. Verifikasi draf SKPWNI dan memaraf oleh Kabid
- 6. Kepala Dinas menandatangani SKPWNI
- 7. Kasi akan mengarsipkan dan menyerahkan berkas ke Petugas Loket
- 8. Petugas Loket akan menyerahkan SKPWNI ke Pemohon

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

sejak pemohon menyerahkan dokumennya ke petugas dan dinyatakan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pindah WNI (SKPWNI)

Pengaduan Layanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Jalan Lele Nomor 14 Kota Tegal 52111 0283353744

http://disdukcapil.tegalkota.go.id

Pemerintah Kota Tegal / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

• Kotak Saran Loket Pelayanan

Surat : Jl. Lele No. 14 Kota Tegal, Jawa Tengah

• Layanan Konsultasi dan Pengaduan Front Office

• Telepon (0283) 343262

• Whatsapp 08958 0022 1212

• Website: https://disdukcapil.tegalkota.go.id/konsultasi

• email : pengaduan.dukcapiltegalkota@gmail.com

• Facebook : Disdukcapil KotaTegal

Instagram : disduktegalkotaTwitter : @disduktegalkota